



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tgl lahir : 58 Tahun / 04 Februari 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk.Bolo Rt.005/002, Ds.Banaran, Kec.Sambungmacan, Kab.Sragen
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm) ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
4. Ketua PN sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang menunjuk Penasihat Hukum/advokat 1. Moegiyono, S.H. M.H., 2. Saryoko, S.H., 3. Joko Suyatno, S.H., 4. Hery Kamtono, S.H. M.H., 5. Hujang Budi, S.H. M.H., 6. Faqih Herlambang, S.H., 7. Agus Sapto Aji, S.H., berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Mawar Sukowati alamat di Jalan Veteran No. 36 Taman Asri, Kel. Kroyo, Kec. Karangmalang, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Mei 2025 Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sgn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 310 ayat (4) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm)**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. AD-1993-NE tahun 2010 warna hitam metalik, Noka. : MHKV1AA2JAK081511 Nosin. : DP25452 beserta STNKnya An. NOOR IMFRONIATUL LAFIFAH alamat Bolo Rt.5/2, Banaran, Sambungmacan, Sragen;
 2. 1 (satu) buah TNKB warna hitam dengan tulisan putih AD-1993-NE bulan 10 tahun 26;
Dikembalikan kepada terdakwa IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm);
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. AD-3089-FE tahun 2020 warna hijau Noka. : RP8M82221LV004865 Nosin. : M828M5092856 beserta STNKnya An. WHILWA ADARA NINGRUM alamat Klego Rt.20, Karangudi, Ngrampal, Sragen;
 4. 1 (satu) buah Helm merk CARGLOSS warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi DWI WIDAYATI Binti KAMTO SISWOYO (Alm). (ibu korban);
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-27/SRGEN/Eku.2/05/2025, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm).** pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 20.15 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Januari 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di jalan Ngawi-Sragen tepatnya di depan warung sate Mas NUR Dk.Gerdu Rt.4/2, Ds.Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm). (yang selanjutnya disebut terdakwa) mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AD-1993-NE dengan tujuan untuk menjemput anaknya sepulang kerja dikarenakan kondisi sedang hujan melewati jalan raya Ngawi-Sragen, kemudian sekitar pukul 20.15 Wib pada saat terdakwa melintas dari arah timur ke barat tepatnya di depan warung sate Mas NUR yang beralamatkan di Dk.Gerdu Rt.4/2, Ds.Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen, terdakwa kurang hati-hati dan tidak memperhatikan jalan dari arah barat ke timur terdapat kendaraan Sepeda Motor Vespa Sprin-150 dengan Nomor Polisi AD-3089-FE yang dikendarai oleh Sdr.LINTAR ANGGAS SEKTI AJI (selanjutnya disebut korban) yang terjatuh akibat selip dan cuaca yang

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



sedang hujan deras, sehingga korban jatuh dan terlempar kelajur jalan di sisi bagian kanan, sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak korban dan korban terseret dibawah mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut hingga lampu Traffic Light Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr.LINTAR ANGGAS SEKTI AJI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA Nomor : 00420/IKFML/I/2025 tanggal 26 Januari 2025 telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2025 dan berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA, Nomor : VER/09/IKF-ML/RSDM/II/2025 tanggal 03 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Eko Setijanto dr., M.Si., MED., Sp.An., (dokter pemeriksa), telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama LINTAR ANGGAS SEKTI AJI, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Dk.Klego Rt.20, Ds.Karangudi, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang di Instalasi Gawat Darurat RSUD DR. Moewardi pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, pada pukul tiga lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat, teresgitrasi dengan nomor Rekam Medik 01705085;
2. Korban merupakan rujukan dari RSUD Sragen, saat datang di Instalasi Gawat Darurat RSUD DR. Moewardi, korban dalam keadaan bicara meracu, tingkat kesadaran sedang;
3. Korban dilakukan pemeriksaan, didapatkan :
 - a. Tanda vital : Tekanan darah seratus empat puluh delapan per seratus sepuluh millimeter air raksa; Frekuensi nadi delapan puluh lima kali per menit, Frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit; Suhu tiga puluh enam koma tiga derajat celcius;
 - b. Pada wajah terdapat bengkak disekitar mata. Pada pipi kanan terdapat luka jahitan sebanyak delapan buah disertai dengan luka lecet geser;
 - c. Pada perut tidak terdapat jejas perlukaan;
 - d. Pada panggul terdapat pembengkakan dan keterbatasan gerak;
 - e. Pada tungkai atas kiri, sepertiga atas tungkai tampak perubahan bentuk tungkai dan terpasang bidai, bidai dibuka tampak luka jahitan sepanjang satu sentimeter dan luka lecet geser disertai memar;



- f. Pada tungkai bawah kanan, sepertiga bawah tungkai tampak perubahan bentuk tungkai dan terpasang bidai, bidai dibuka tampak luka jahitan disertai memar dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter;
 - g. Pada pemeriksaan rontgen dada tampak patah tulang, panggul kanan dan kiri patah tulang paha kanan dan kiri, patah tulang kering kanan, patah tulang betis kanan, patah tulang kelangkang kiri disertai pembengkakan jaringan sekitar;
 - h. Pada pemindaian kepala terdapat pembengkakan otak dan pendarahan otak di setengah bagian depan, terdapat patah tulang pipi kanan dan kiri;
4. Korban dilakukan penanganan, kemudian terjadi syok akibat perdarahan di dalam tubuh dan dilakukan tindakan operasi, kemudian dipindahkan ke ICU. Pada tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima pukul dua puluh lebih dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat

KESIMPULAN :

Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal, terdapat memar di wajah, perubahan bentuk anggota gerak bawah akibat trauma tumpul. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan cedera otak berat, dan patah tulang di beberapa bagian tubuh akibat trauma tumpul. Sebab mati akibat trauma tumpul di kepala dan berbagai bagian tubuh yang lain yang menyebabkan tubuh tidak mampu menanggulangi

Perbuatan terdakwa IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm). sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU R.I. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm).** pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 20.15 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Januari 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Raya Ngawi-Sragen tepatnya di depan warung sate Mas NUR Dk.Gerdu Rt.4/2, Ds.Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak memberhentikan kendaraannya, tidak memberikan**

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm). (yang selanjutnya disebut terdakwa) mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AD-1993-NE dengan tujuan untuk menjemput anaknya sepulang kerja dikarenakan kondisi sedang hujan melewati jalan raya Ngawi-Sragen, kemudian sekitar pukul 20.15 Wib pada saat terdakwa melintas dari arah timur ke barat tepatnya di depan warung sate Mas NUR yang beralamatkan di Dk.Gerdu Rt.4/2, Ds.Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen, terdakwa kurang hati-hati dan tidak memperhatikan jalan dari arah barat ke timur terdapat kendaraan Sepeda Motor Vespa Sprin-150 dengan Nomor Polisi AD-3089-FE yang dikendarai oleh Sdr.LINTAR ANGGAS SEKTI AJI (selanjutnya disebut korban) yang terjatuh akibat selip dan cuaca yang sedang hujan deras, sehingga korban jatuh dan terlempar kelajur jalan di sisi bagian kanan, sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak korban dan korban terseret dibawah mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut hingga lampu Traffic Light Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr.LINTAR ANGGAS SEKTI AJI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA Nomor : 00420/IKFML/I/2025 tanggal 26 Januari 2025 telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2025 dan berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA, Nomor : VER/09/IKF-ML/RSDM/II/2025 tanggal 03 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Eko Setijanto dr., M.Si., MED., Sp.An., (dokter pemeriksa), telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama LINTAR ANGGAS SEKTI AJI, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Dk.Klego Rt.20, Ds.Karangudi, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang di Instalasi Gawat Darurat RSUD DR. Moewardi pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, pada pukul tiga lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat, teresgitrasi dengan nomor Rekam Medik 01705085;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban merupakan rujukan dari RSUD Sragen, saat datang di Instalasi Gawat Darurat RSUD DR. Moewardi, korban dalam keadaan bicara meracu, tingkat kesadaran sedang;
3. Korban dilakukan pemeriksaan, didapatkan :
 - a. Tanda vital : Tekanan darah seratus empat puluh delapan per seratus sepuluh millimeter air raksa; Frekuensi nadi delapan puluh lima kali per menit, Frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit; Suhu tiga puluh enam koma tiga derajat celcius;
 - b. Pada wajah terdapat bengkak disekitar mata. Pada pipi kanan terdapat luka jahitan sebanyak delapan buah disertai dengan luka lecet geser;
 - c. Pada perut tidak terdapat jejas perlukaan;
 - d. Pada panggul terdapat pembengkakan dan keterbatasan gerak;
 - e. Pada tungkai atas kiri, sepertiga atas tungkai tampak perubahan bentuk tungkai dan terpasang bidai, bidai dibuka tampak luka jahitan sepanjang satu sentimeter dan luka lecet geser disertai memar;
 - f. Pada tungkai bawah kanan, sepertiga bawah tungkai tampak perubahan bentuk tungkai dan terpasang bidai, bidai dibuka tampak luka jahitan disertai memar dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter;
 - g. Pada pemeriksaan rontgen dada tampak patah tulang, panggul kanan dan kiri patah tulang paha kanan dan kiri, patah tulang kering kanan, patah tulang betis kanan, patah tulang kelangkang kiri disertai pembengkakan jaringan sekitar;
 - h. Pada pemindaian kepala terdapat pembengkakan otak dan pendarahan otak di setengah bagian depan, terdapat patah tulang pipi kanan dan kiri;
4. Korban dilakukan penanganan, kemudian terjadi syok akibat perdarahan di dalam tubuh dan dilakukan tindakan operasi, kemudian dipindahkan ke ICU. Pada tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima pukul dua puluh lebih dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat

KESIMPULAN :

Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal, terdapat memar diwajah, perubahan bentuk anggota gerak bawah akibat trauma tumpul. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan cedera otak berat, dan patah tulang di beberapa bagian tubuh akibat trauma tumpul. Sebab mati akibat trauma tumpul

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepala dan berbagai bagian tubuh yang lain yang menyebabkan tubuh tidak mampu menanggulangi

Perbuatan terdakwa IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm). sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 UU R.I. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUTRISNO Bin RANTO SUKARTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas jalan;
- Bahwa terjadi kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 20.15 WIB;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan Ngawi – Sragen, tepatnya di Jalan Ngawi – Sragen depan warung Sate Ayam milik Mas NUR alamat Dk. Gerdu RT4 RW2 Ds. Pilangsari, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara pengendara sepeda motor dengan pengendara kendaraan bermotor;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE yang terjatuh ditabrak kendaraan bermotor/mobil tak dikenal dari arah berlawanan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut, setelah mendengar suara yang pertama kalinya “suara sraaaaaak” seperti suara kendaraan yang terjatuh dan terseret, setelah itu menyusul suara “braaaaak”;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca hujan dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu kecelakaan terjadi, saksi berada di dalam rumah dari TKP berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari rumah yang jadi satu dengan Warung Mie Ayam dan Bakso “TRISDAN BAKSO”;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson ataupun suara decitan ban hasil pengereman sebelum mendengar suara *sraak* dan *braak* tersebut;
- Bahwa pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE melaju dari arah barat ke timur, sedangkan kendaraan bermotor/mobil tak dikenal melaju dari arah timur ke barat;
- Bahwa kecelakaan terjadi malam hari, cuaca hujan deras (hujan terang, hujan terang), jalan aspal lurus, datar tidak bergelombang, garis as marka putus- putus, kanan dan kiri jalan pertokoan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 20.15 Wib, ketika saksi berada didalam rumah, dari arah luar atau tepatnya dijalan raya depan rumah saksi, saksi mendengar suara "*sraaak*" yang diikuti suara "*braak*", kemudian saksi langsung keluar rumah dan pertama yang saksi lihat disamping sebelah timur warung/rumah saksi berdiri lebih dari 3 orang yang tidak saksi kenal, kemudian saksi mendekat dan bertanya "*ada apa mas*", kemudian salah satu orang berkata kepada saksi "*ada kecelakaan*", itu sepeda motornya sambil menunjuk kearah timur, dan saksi melihat sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE yang sudah berada dibahu jalan sebelah utara didepan rumah bapak WAGINO yang berjarak kurang lebih 50 meter, kemudian orang tersebut berkata, orangnya tertabrak lalu tersert kendaraan bermotor sejenis Avanza/Xenia warna hitam kearah barat, kemudian saksi masuk rumah mengambil sepeda motor kemudian bermaksud mengejar kearah barat, sesampainya dibarat simpang Perempatan Pilangsari, saksi melihat ada sebuah kendaraan bermotor warna merah berhenti di badan jalan sebelah kiri tepat diatas zebra cross, dan saksi melihat seseorang yang tergeletak didepan teras Apotek disebelah utara jalan, kemudian saksi mendekat yang kemudian diikuti oleh beberapa orang melihat/megecek kondisi korban, korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, kurang lebih berselang 5 menit datang mobil Ambulance PSC ke TKP, kemudian petugas memberikan pertolongan kepada korban dan pada saat itu korban mengeluarkan suara "*aduh...aduh*", kemudian korban dievakuasi

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke RSUD Sragen, kemudian saksi kembali kerumah dan hendak menutup warung, selanjutnya salah satu pelanggan saksi berkata kepada saksi "*pak iku opo*" sambil menunjuk ke jalan, setelah itu, saksi mengambilnya yang ternyata sebuah *Plat Nomor* kendaraan yang terjatuh, dengan dasar warna hitam dan tulisan warna putih, dengan Nomor Polisi AD-1993-NE, kemudian plat nomor tersebut saksi simpan, tidak berselang lama datang mobil unit laka lantas ke TKP untuk melakukan olah TKP, kemudian saksi mendekat ke petugas unit laka lantas yang sedang melakukan olah TKP untuk menyerahkan *Plat Nomor* kendaraan yang saksi temukan tersebut kepada petugas;

- Bahwa serpihan tutup Lampu Foglamp sebelah kanan, serta saksi menemukan Plat Nomer kendaraan bermotor AD-1993-NE, di TKP tidak terdapat goresan di aspal serta tidak ada jejak ban hasil pengereman;
- Bahwa sesampainya dibarat simpang Empat Pilangsari, melihat ada sebuah kendaraan bermotor warna merah berhenti di badan jalan sebelah kiri tepat diatas zebra cros dan melihat seseorang yang tergeletak didepan teras Apotek disebelah utara jalan, kemudian saksi mendekat yang kemudian diikuti oleh beberapa orang melihat/megecek kondisi korban;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan orang yang tidak saksi kenal yang berada di TKP, bahwa kendaraan bermotor tak dikenal tersebut berjenis Avanza/Xenia tipe lama warna hitam yang menyeret korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ROMADI TRIWIDODO Bin SUDAR SISWO WIDODO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 20.15 Wib di Jalan Ngawi-Sragen, tepatnya di depan Warung Sate Ayam milik MAS NUR, alamat : Dk.Gerdu Rt.4/2, Ds.Pilangssari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi antara pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE dengan mobil tak dikenal;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE berjalan dari arah barat ke timur sedangkan mobil tak dikenal berjalan dari arah timur ke barat;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca hujan dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa saksi sedang berada di warung angkringan milik saksi sendiri sedang berjualan, yang berada disebelah selatan jalan berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian dari awal pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE terjatuh;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan setelah tiba-tiba mendengar suara seperti gesekan jatuhnya kendaraan "**SRAAAACKKK**", kemudian setelah mendengar suara gesekan tersebut melihat kejalan lalu melihat ada seseorang yang terjatuh ke sebelah kanan dijalur jalan dari arah berlawanan dan melihat sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE yang terjatuh mengarah ke timur, kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara benturan "**BRAKKK**", kemudian saksi langsung meneriaki mobil yang kebetulan melintas di depan angrkingan tersebut berteriak "**WOOYYYY**" akan tetapi kendaraan bermotor tak dikenal tersebut terus melaju ke arah barat;
- Bahwa setelah melihat kecelakaan ada satu orang pembeli diwarung saksi yang tidak saksi kenal, mengejar kendaraan bermotor yang tak dikenal tersebut dengan mengendarai mobil, tidak berselang lama orang yang mencoba mengejar kendaraan bermotor tak dikenal tersebut kembali ke warung saksi, kemudian bilang kesaksi "**mobile wes ora ono, korbane keseret teko bangjo Pilangsari**";
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE tersebut melaju dengan kecepatan 50-60 km/jam sedangkan mobil tak dikenal berjalan dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam, karena ketika melintas

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan angkringan saksi melihat mobil tak dikenal tersebut melaju pelan;

- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson ataupun suara decitan ban hasil pengereman sebelum mendengar suara "**Braaak**";
- Bahwa sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE tersebut terjatuh dikarenakan mengalami selip karena hujan, karena pada waktu itu saksi mendengar suara gesekan terjatuhnya "**SRAKKKKK**" dan kendaraan yang kebetulan awal jatuh adalah sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE tepat didepan warung angkringan saksi;
- Bahwa kecelakaan terjadi malam hari, cuaca hujan deras, jalan aspal lurus, datar tidak bergelombang, lampu penerangan jalan minim, garis as marka putus-putus, kanan dan kiri jalan pertokoan dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar kurang lebih pukul 20.00 Wib, saksi sedang berada di warung angkringan saksi sedang berjualan, yang berada disebelah selatan jalan berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, dari awal jatuh pertama saksi tiba-tiba mendengar suara seperti gesekan jatuhnya kendaraan "**SRAAAACKKKK**", kemudian setelah mendengar suara gesekan tersebut saksi melihat kejalan lalu melihat ada seseorang yang terjatuh kesebelah kanan dijalan dari arah berlawanan dan melihat sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE yang terjatuh mengarah ke timur dan kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara benturan "**BRACKK**", setelah itu pembeli di warung saksi bilang bahwa mobil warna hitam yang melaju dari arah timur terlibat dengan seseorang terjatuh tadi, setelah itu saksi langsung meneriaki mobil yang kebetulan melintas di depan angkringan berteriak "**WOYYYYY**" setelah pembeli yang di warung angkringan saksi langsung mengejar menggunakan mobil, setelah itu pembeli yang mengejar tadi kembali ke warung dan bilang kepada saksi bahwa di TKP tidak ada korban yang ada hanya sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE, ternyata korban tersebut di terbawa dan terseret yang membentur tadi sampai

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Trafficlight Pilangsari dan ternyata korban masih hidup, kemudian saksi melanjutkan berjualan kembali;

- Bahwa titik bentur pertama ketika sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE terjatuh berada dilajur kiri/utara, titik bentur kedua pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE tertabrak kendaraan bermotor tak dikenal berada di lajur kanan/selatan dimana kendaraan bermotor tak dikenal tersebut melaju;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi kendaraan bermotor tak dikenal tersebut tanpa berhenti terus melaju;
- Bahwa kendaraan bermotor tak dikenal tersebut sejenis Avanza/Xenia berwarna hitam;
- Bahwa setelah mendengar obrolan di warungnya, bahwa pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE pada akhirnya meninggal akibat dari kecelakaan yang saksi saksikan tersebut, dan ternyata saksi kenal dengan pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE, akan tetapi saksi tidak mengetahui nama aslinya, saksi biasanya memanggilnya "**krocil**", yang sering jajan di warung angkringan saksi;
- Bahwa korban terjatuh sekitar 10 - 20 detik mobil terdakwa datang menabrak korban yang terjatuh di jalan posisi korban duduk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau korban terseret/terbawa mobil terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah menabrak korban, mobilnya tidak berhenti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi DWI WIDAYATI Binti KAMTO SISWOYO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berkenaan kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan adalah anak kandung saksi yang bernama LINTAR ANGGAS SEKTI AJI;
- Bahwa kecelakaan yang dialami oleh anak kandungnya tersebut pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 pukul 20.15 Wib di

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ngawi-Sragen tepatnya di depan Warung Sate Ayam mas Nur alamat : Dk.Gerdu Rt.04/02, Ds.Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen;

- Bahwa anak kandung saksi mengalami kecelakaan dengan kendaraan bermotor tak dikenal;
- Bahwa ketika mengalami kecelakaan anak kandung tersebut, sedang mengendarai sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak kandung saksi mengalami luka pada pelipis kiri retak, saluran kemih luka, pendarahan perut, pinggang retak, jari retak, paha kanan patah, kaki kanan diatas pergelangan kaki kiri patah, kesadaran menurun dan kemudian dirawat di RS. Dr. Moewardi Surakarta;
- Bahwa anak kandung saksi dirawat selama 7 (tujuh) hari di RSUD Dr.Moewardi Surakarta dan akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 20.25 Wib di RSUD Dr.Moewardi Surakarta;
- Bahwa untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak kandung saksi tersebut, saksi ingin menyelesaikan melalui jalur hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **HERU NURCAHYONO Bin SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 20.15 Wib di Jalan Raya Ngawi-Sragen, tepatnya didepan Warung Sate Ayam milik MAS NUR, alamat : Dk.Gerdu Rt.4/2, Ds.Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE dengan kendaraan bermotor mobil tak dikenal;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi sepeda motor Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE berjalan dari arah barat ketimur, sedangkan mobil tak dikenal tersebut berjalan dari arah timur kebarat;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, saksi sedang berada di warung sate milik saksi sedang duduk di meja bersama dengan adik saksi An.UDIN MUSTOFA menghadap serong kearah utara menghadap kejalan, yang berada disebelah selatan jalan sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan situasi jalan sepi, cuaca hujan-terang dan tidak terlalu lebat dan jalan tidak terlalu gelap karena ada penerangan dari warung saksi, dari Indomart dan lampu dari Masjid;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan setelah melihat ke jalan dari arah barat pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No. Pol. : AD-3089-FE tersebut tiba-tiba terjatuh disertai dengan suara "**Brakk**", kemudian pengendaranya terjatuh ke kanan ke jalur jalan dari arah timur ke barat kemudian sepeda motor terjatuh di jalur jalan dari arah barat ketimur, tidak begitu lama dari arah timur kebarat ada mobil tak dikenal yang berjalan karena jarak kurang lebih 7 s/d 10 meter, dan mobil tak dikenal tersebut kemudian menabrak pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No. Pol. : AD-3089- FE tersebut yang saat saksi ketahui bahwa pengendara sedang berusaha untuk bangun, dan terus ditabrak mobil tak dikenal tersebut hingga terseret sampai dengan Lampu Traffic Light Perempatan Pilangsari;
- Bahwa sebelum kendaraan bermotor tak dikenal tersebut membentur pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No. Pol. : AD-3089-FE, kendaraan bermotor tak dikenal sempat berjalan pelan tetapi terus jalan tidak berhenti;
- Bahwa setelah melihat kecelakaan tersebut, saksi langsung berlari ke jalan lalu memberhentikan sepeda motor sejenis NMAX yang tidak saksi kenal yang dikendarai seorang laki-laki yang berjalan di belakang mobil tak dikenal tersebut kemudian saksi langsung bilang kepada pengendara sepeda motor NMAX tersebut "**MAS MINTA TOLONG MOBIL YANG DIDEPAN** (sambil menunjuk ke arah mobil tersebut) **UNTUK DIKEJAR**

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



KARENA DIDEPAN BAWAH MOBIL TERSEBUT ADA KORBAN", kemudian pengendara NMAX tersebut langsung mengejar mobil tak dikenal tersebut, setelah itu saksi kembali berjualan di Warung sate lagi;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE tersebut berjalan dari arah barat, sedangkan mobil tak dikenal berjalan dari arah timur dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson ataupun suara decitan ban hasil pengereman sebelum benturan terjadi;
- Bahwa sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE tersebut terjatuh dikarenakan mengalami selip lalu oleng dan terjatuh, karena pada waktu itu sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE sebelum terjatuh saksi mendengar suara geberan sepeda motor yang kencang seperti hilang kendali setelah itu sepeda motor Vespa Sprint-150 No. Pol. : AD-3089-FE terjatuh di sertai dengan suara "**BRAAK**";
- Bahwa kecelakaan terjadi malam hari, cuaca hujan-terang tidak begitu lebat, jalan aspal lurus, datar tidak bergelombang, garis as marka putus-putus, kanan dan kiri jalan pertokoan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal, 20 Januari 2025 sekitar kurang lebih pukul, 20.00 Wib saksi sedang duduk dikursi warung sate ayam milik saksi sendiri yang ditemani dengan adik saksi, yang berada disebelah selatan dari tempat kejadian kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dengan posisi saksi menghadap serong kejalan dengan sedang bermain HP, kemudian sekitar pukul 20.15 Wib tiba-tiba saksi mendengar suara "**BRAAKK**" lalu saksi langsung melihat kejalan pada waktu saksi melihat sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE yang berjalan dari barat ke timur yang terjatuh berserta pengendarannya, kemudian pada waktu itu pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE tersebut terjatuh kesebelah kanan dijalur jalan dari arah timur kebarat dengan posisi pengendara miring kepala berada di serong menghadap ke selatan dengan helm masih terpasang dengan berusaha untuk berdiri atau menghindari kemudian tidak berapa lama datang dari arah timur kendaraan mobil tak dikenal berjalan dengan kecepatan sedang, kemudian mobil tak dikenal

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



tersebut berusaha mengurangi kecepatan, karena jarak sudah dekat akhirnya mobil tak dikenal tersebut menabrak pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE disertai dengan suara "**BRAKK**", setelah itu saksi langsung menutup mata saksi karena kaget, setelah itu saksi langsung membuka mata saksi dan saksi mengira bahwa telah terjadi benturan tersebut mobil tak dikenal tersebut tidak berhenti dan tetap melaju dengan korban masih berada didepan/bawah dari mobil tak dikenal tersebut, kemudian saksi langsung berinisiatif memberhentikan kendaraan sepeda motor NMAX yang saksi tidak kenal yang berjalan dari arah timur dibelakang mobil tak dikenal tersebut, setelah itu saksi langsung menyampaikan kepada pengendara sepeda motor sejenis NMAX tersebut yang berboncengan, saksi menyampaikan "**MAS MINTA TOLONG MOBIL YANG DIDEPAN**" sambil menunjuk ke arah mobil tersebut, untuk dikejar karena didepan bawah mobil tersebut ada korban, setelah itu sepeda motor NMAX tersebut menurunkan pemboncengnya lalu pengendara sepeda motor NMAX tersebut langsung mengejar mobil tak dikenal yang berjalan ke arah barat tersebut, kemudian pembonceng sepeda motor NMAX tersebut berjalan menghampiri sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE yang terjatuh dijalan sebelah kiri dari arah timur ke barat kemudian di minggirkan ke sebelah utara jalan, kemudian pengendara sepeda motor NMAX tersebut kembali lagi memberitahukan kepada saksi, bahwa korban tersebut terseret sampai dengan Lampu Traffic Light Perempatan Pilangsari, setelah itu saksi melanjutkan berjalan lagi, selang beberapa saat Petugas Kepolisian dari Satlantas Polres Sragen datang di tempat kejadian dan langsung melakukan olah TKP ditempat kejadian;

- Bahwa titik bentur pertama ketika sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE terjatuh berada dilajur kiri/utara, titik bentur kedua pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE tertabrak kendaraan bermotor tak dikenal tersebut berada di lajur kanan/selatan dimana kendaraan bermotor tak dikenal tersebut melaju;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan terjadi kendaraan bermotor tak dikenal tersebut tanpa berhenti terus melaju;
- Bahwa benar kendaraan bermotor tak dikenal tersebut sejenis Avanza/Xenia type lama berwarna hitam;
- Bahwa pada waktu korban terjatuh dengan mobil dari arah timur masih jauh;
- Bahwa warung saksi dengan lampu merah perempatan Pilangsari kurang lebih jaraknya 300 meter;
- Bahwa korban jatuh sampai nyeberang jalan mau bangun masih duduk terus ditabrak mobil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **NURWATI Binti WIRO SUKARTO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE yang terjatuh dengan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang saksi tumpangi;
- Bahwa yang mengemudikan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE adalah suamin saksi bernama IMAM SYA'RONI A.H. dan saksi sebagai penumpang yang duduk di bangku depan sebelah kiri sopir;
- Bahwa kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang saksi tumpangi merasa membentur/menabrak suatu benda padat pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 pukul 20.15 Wib di Jalan Ngawi-Sragen, tepatnya didepan Warung Sate Ayam milik MAS NUR, alamat : Dk.Gerdu Rt.4/2, Ds.Pilangssari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen;
- Bahwa kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang saksi tumpangi dari arah timur dari rumah Dk.Bolo, Banaran, Sragen kearah barat dengan tujuan untuk menjemput anak saksi NOOR IMFRONIATUL LAFIFAH yang kerja di Toko Candi Elektronik Sragen;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang saksi tumpangi karena pada waktu itu situasi hujan melaju pelan dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam;
- Bahwa kecelakaan terjadi malam hari, cuaca hujan deras, jalan aspal lurus, datar tidak bergelombang, lampu penerangan jalan minim, garis as marka putus-putus, kanan dan kiri jalan pertokoan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal, 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.50 Wib saksi berangkat dari rumah menuju ke Toko Candi Elektronik Sragen berjalan dari arah timur ke barat untuk menjemput anak saksi An. NOOR IMFRONIYATUL LAFIFAH, pada saat itu mobil Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE menumpangi mobil Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang dikemudikan oleh suami saksi A.n. IMAM SYA'HRONI, berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam, pada saat itu melewati Jalan Ngawi-Sragen yaitu Sambungmacan-Kebonromo-Paldaplang-Bener-Pilangsari, dan cuaca sedang hujan, setelah dekat TKP di daerah Pilangsari tepatnya disebelah timur sebelum dari POM Bensin Pilangsari tiba-tiba saksi mendengar suara benturan yang sedang "**DOKKK**", setelah mendengar suara benturan tersebut kemudian suami saksi bilang kepada saksi "**IKI SUORO OPO YA BU?**" (ini suara apa ya bu?) lalu saksi menjawab "**Lha SUORO OPO YA PAK?**" (Lha ini suara apa ya pak?), kemudian mobil tetap melanjutkan perjalanan tanpa menghiruikan suara yang seperti benturan tersebut, kemudian saksi dan suami terus melanjutkan perjalanan, ketika mendekati di lampu Traffic Light Pilangsari warna menyala merah kemudian mengurangi kecepatan setelah tiba di lampu Traffic Light lampu berwarna hijau kemudian mobil langsung berjalan, terus berjalan hingga saksi memutuskan untuk berhenti di Masjid IPHI Nglorog Sragen, di mana tempat saksi selalu menunggu anak saksi sebelum pulang kerja, ketika saksi berhenti di halaman masjid IPHI tersebut, kemudian saksi keluar dari mobil dengan membawa payung kemudian duduk di teras di Kantor IPHI saksi melihat kondisi mobil saksi yang ternyata mengalami kerusakan pada bagian depan dan plat

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



nomor yang sudah tidak ada/lepas, kerusakan yang seperti menggambarkan sebuah benturan akibat dari kecelakaan, kemudian pada saat itu saksi langsung memanggil suami saksi, **"PAK IKI KENO OPO YA PAK??"** (pak ini kena apa ya pak?) Lalu suami saksi menjawab **"OPO MERGO SUARA BENTURAN MAU YO"** (apa karena suara benturan tadi ya ?) lalu saksi menjawab **"OPO MERGO KETABRAK PIT MOTOR YO?"** (apa karena ketabrak sepeda motor ya?), **"OPO KETABRAK WATU YO?"** (apa ketabrak batu ya), **"LHA NEK KETABRAK PIT MOTOR TEG PITMOTORE GAK ONO YO?"** (Lha kalau ketabrak sepeda motor, kok sepeda motore gak ada ya), setelah itu saksi beristirahat sebentar sambil berfikir, karena pada waktu itu saksi tidak mempunyai kuota untuk menghubungi anak saksi kemudian saksi menyuruh suami saksi untuk berangkat menuju ke rumah besan saksi di kampung Sidomulyo Sragen, setelah tiba di rumah besan saksi kemudian langsung bertemu dengan bapak dan ibu serta anak mantu saksi A.n **DIMAS** kemudian setelah itu Sdr.**DIMAS** bertanya kepada saksi **"BUK MOBIL KENO OPO?"** (buk mobilnya kena apa?), lalu saksi menjawab **"MBOH MAU MOBILE KENO OPO KYK NATAP OPO NGUNU"**, (tidak tau mobilnya kena apa serasa membentur sesuatu) lalu Sdr.**DIMAS** bertanya **"LHA NATAP TEN PUNDI BUK?"** (Lha kenanya dimana buk?), lalu saksi menjawab **"MBOH NYANG NGANDI NGUNU POKOKE PANGGONE PETENGAN KETOKE SAKDURUNGE PILANGSARI"**, (kurang tahu dimana kelihatanya benturannya sebelum di daerah Pilangsari, kemudian saksi komunikasi dengan anak saksi melalui via telfon **"NDOK IKI AKU NYANG OMAHE MAS DIMAS MOBILE LAGI REWEL"**, (nak ini aku dirumahe mas Dimas soalnya mobilnya baru trouble), setelah menyampaikan hal tersebut anak saksi datang bersama teman saksi dengan membawa mobil kerumah besan saksi, kemudian saksi menyampaikan kepada anak mantu saksi **"LE MOBILE BEN NYANG KENE DISIK YA"** (mas mobilnya biar di rumah sini dulu ya) lalu Sdr.**DIMAS** menjawab **"IYA BU"**, setelah itu saksi dan suami beserta dengan anak saksi pulang dengan diantar temennya anak saksi dengan menggunakan mobil sampai di

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Karangasem, karena pada waktu itu jalan di Bolo tertutup arus banjir, kemudian anak saksi menfon kakaknya yaitu Sdr.**HASAN** untuk menjemput di daerah Karangasem, kemudian setelah dijemput oleh Sdr.**HASAN**, kemudian tiba di rumah, kemudian Sdr.**HASAN** bertanya kepada saksi "**LHA MOBILE NYANG NGENDI BUK?**" (Lha mobile dimana buk?, kemudian saksi langsung menceritakan kepada Sdr.**HASAN**, kemudian saksi bilang bahwa Plat Nomor kendaraan-e lepas, kemudian saksi bilang kepada Sdr.**HASAN** untuk mencari Plat Nomor mobilnya yang terlepas di daerah Pilangsari di daerah saksi mendengar suara benturan tersebut, karena pada waktu itu situasi hujan sehingga tidak jadi mencari, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 dini hari sekitar pukul 00.50 Wib, petugas Kepolisian dari Unit Laka Lantas Polres Sragen datang ke rumah saksi, kemudian menjelaskan kepada saksi bahwa mobil Daihatsu Xenia No.Pol : AD-1993-NE yang ditumpangi terlibat kecelakaan di Jalan Ngawi-Sragen tepatnya di depan Warung Sate Ayam Mas Nur Alamat : Dk.Gerdu Rt.04/02, Ds.Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen, kemudian Petugas Kepolisian dari Unit Laka Lantas Polres Sragen menyuruh menunjukan dimana mobil Daihatsu Xenia No.Pol, : AD-1993-NE tersebut, kemudian saksi menyampaikan kepada Petugas Kepolisian bahwa mobil Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE berada di rumah besan saksi di kampung Sidomulyo Sragen, kemudian Petugas Kepolisian diantar bersama dengan anak saksi menuju ke rumah besan saksi, kemudian mobil Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE di bawa ke Kantor Unit laka Lantas Polres Sragen;

- Bahwa setelah mendengar suara benturan "**Dokkk**" tidak langsung berhenti, karena pada saat itu hujan sehingga saksi dan suami berfikir bahwa berhenti untuk mengeceknya ketika di Masjid IPHI dimana tempat tersebut adalah tempat menunggu jemputan anak saksi;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi pengemudi mobil Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE ketika mengemudikan kendaraannya tidak melakukan aktivitas lain hanya fokus menghadap jalan;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi lampu utama kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE dalam keadaan menyala;
- Bahwa mengetahui kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang saksi tumpangi tersebut terlibat kecelakaan setelah saksi mendengar suara "**DOKKK**" seperti suara benturan kemudian saksi memastikan lagi setelah saksi berhenti di Kantor IPHI dan saksi melihat bahwa bagian depan dari mobil Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang saksi tumpangi tersebut mengalami kerusakan seperti terlibat kecelakaan;
- Bahwa kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang saksi tumpangi rusak pada bagian bumper depan pecah, plat nomor depan terlepas, kipas radiator lepas;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang saksi tumpangi mengalami kerusakan, saksi dan suami berinisiatif untuk membawa mobil Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE tersebut langsung kerumah anak menantunya A.n.DIMAS yang beralamat didaerah Sidomulyo Sragen;
- Bahwa yang berinisiatif untuk menyuruh dan berinisiatif untuk menitipkan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE kerumahnya Sdr.DIMAS adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah mengetahui kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE diduga menabrak benda padat tidak melaporkan ke Petugas Kepolisian karena saksi panik dan cemas karena Plat Nomor yang saksi tumpangi terjatuh;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang saksi tumpangi dan dikemudiakan suami terlibat dalam kecelakaan ialah ketika pada pukul 00.55 Wib datang kerumah Petugas Kepolisian dari Unit Laka Polres Sragen;
- Bahwa saksi ada mendengar suara "**DOK**" kaya petir;
- Bahwa saksi pada waktu kecelakaan tidak memakai kaca mata, dan obyek didepan jarak 20 meter tidak kelihatan dengan jelas;
- Bahwa terdakwa jarang-jarang mengendarai mobil;
- Bahwa ketika terdakwa melihat mobil bagian depan penyok, terdakwa merasa panic;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya sekitar pukul 08.00 Wib dan Petugas Polres datang ke rumah saksi sekitar pukul 24.00 Wib;
- Bahwa keluarga korban ada yang memaafkan Terdakwa tetapi ibu korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan suami tidak diperbolehkan oleh pihak keluarga dari pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE untuk menjenguk korban di RSUD Dr. Moewardi Surakarta;
- Bahwa saksi mendengar kabar korban meninggal dunia pada hari Minggu 26 Januari 2025 malam melalui anaknya An.NOOR IMFRONIATUL LAFIFAH berdasar informasi dari Penyidik Laka Lantas Polres Sragen pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE An. LINTAR ANGGAS SEKTI AJI meninggal dunia di RSUD Dr.Moewardi Surakarta;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE bersama istrinya yang duduk dikursi penumpang depan samping kiri sopir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memiliki SIM A dan Terdakwa juga jarang menyetir kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 pukul 20.15 Wib di Jalan Ngawi-Sragen, tepatnya didepan Warung Sate Ayam milik MAS NUR, alamat Dk.GerduRt.4/2, Ds.Pilangssari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah dari rumah di Bolo, Banaran, Sambungmacan, Sragen, hendak menjemput anak kandungnya An.NOOR IMFRONIATUL LAFIFAH yang bekerja di Toko CANDI ELEKTRONIK di Nglorog, Sragen Wetan;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melintas atau melewati jalan Ngawi-Sragen dan melalui Pos Polisi Exit Tol Timur, Simpang Tiga Tunjungan, Simpang Tiga Paldaplang, Simpang Empat Pilangsari dan Nglorog;
- Bahwa kecelakaan yang dialami antara kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No. Pol. : AD-1993-NE yang terdakwa kemudikan, membentur benda padat;
- Bahwa benturan terjadi dilajur kiri/selatan dimana kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol.;AD-1993-NE yang terdakwa kemudikan melaju;
- Bahwa setelah benturan terdakwa tidak menghentikan kendaraannya karena hujan lebat dan tetap melaju hingga berhenti di Gedung/Masjid IPHI Nglorog dengan maksud untuk menunggu jam kepulangan anaknya dan Terdakwa tidak mengetahui kalau yang terdakwa tabrak tersebut adalah orang;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi lampu utama dan lampu foglamp kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No. Pol. : AD-1993-NE menyala, dan lampu sinarnya redup/buram tidak terang seperti normal dan mengganggu jarak pandang;
- Bahwa penglihatan terdakwa sudah dalam keadaan (+), ketika melihat jauh pandangan terdakwa sudah kabur/samar-samar;
- Bahwa jarak pandang terjauh ketika berkendara kurang lebih 20-50 meter, selebihnya sudah kabur/samar-samar;
- Bahwa waktu mengemudikan mobil pada waktu kejadian malam hari tersebut Terdakwa tidak menggunakan/memakai kaca mata;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi kendaraan yang terdakwa kemudikan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No. Pol. : AD-1993-NE dalam kondisi normal/tidak rusak;
- Bahwa ketika mengemudikan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE melaju dengan kecepatan kurang lebih 30-40 Km/jam sebelum benturan terjadi dan terdakai melaju sisi kiri lajur, roda depan dan belakang sebelah kiri berada dilajur lambat/lajur untuk sepeda motor, sedangkan roda sebelah kanan depan dan belakang berada dilajur cepat;
- Bahwa benturan terjadi untuk tepatnya terdakwa tidak tahu karena cuaca sedang hujan, akan tetapi terdakwa merasa membentur benda padat sebelum SPBU Pilangsari;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wiper/pembersih kaca kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE tidak maksimal membersihkan air hujan ketika merasakan membentur benda padat tersebut kurang jelas;
- Bahwa Terdakwa mendengar suara "**Braaaak**" dari dalam kemudi, akan tetapi kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang terdakwa kemudikan tidak mengalami guncangan atau oleng akibat dari benturan tersebut, dan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang terdakwa kemudikan masih bisa melaju dengan normal tanpa ada yang menghambat;
- Bahwa mengetahui kerusakan dari kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE setelah diberi tahu oleh istrinya ketika di halaman parkir Gedung/Masjid IPHI Nglorog;
- Bahwa setelah mengetahui kerusakan dari kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE, terdakwa bersama istrinya langsung menuju kerumah besannya di kampung Sidomulyo Sragen untuk menitipkan mobilnya;
- Bahwa Terdakwa menitipkan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE di rumah besannya di Sidomulyo setelah mengalami benturan dan mengetahui bagian depan mobil ada yang rusak;
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 00.50 Wib didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Unit Laka Lantas Polres Sragen kerumah terdakwa untuk mengamankan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang terlibat kecelakaan dengan pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE sebagai barang bukti;
- Bahwa selain minta maaf Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang sudah berusia lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. AD-1993-NE tahun 2010 warna hitam metalik, Noka. : MHKV1AA2JAK081511 Nosin. : DP25452 beserta STNKnya An. NOOR IMFRONIATUL LAFIFAH alamat Bolo Rt.5/2, Banaran, Sambungmacan, Sragen;
- 1 (satu) buah TNKB warna hitam dengan tulisan putih AD-1993-NE bulan 10 tahun 26;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. AD-3089-FE tahun 2020 warna hijau Noka. : RP8M82221LV004865 Nosin. : M828M5092856 beserta STNKnya An. WHILWA ADARA NINGRUM alamat Klego Rt.20, Karangudi, Ngrampal, Sragen;
- 1 (satu) buah Helm merk CARGLOSS warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Visum et Repertum dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA, Nomor : VER/09/IKF-ML/RSDM/II/2025 tanggal 03 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Eko Setijanto dr., M.Si., MED., Sp.An., (dokter pemeriksa), telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama LINTAR ANGGAS SEKTI AJI, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Dk.Klego Rt.20, Ds.Karangudi, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen dengan kesimpulan Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal, terdapat memar diwajah, perubahan bentuk anggota gerak bawah akibat trauma tumpul. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan cedera otak berat, dan patah tulang di beberapa bagian tubuh akibat trauma tumpul. Sebab mati akibat trauma tumpul di kepala dan berbagai bagian tubuh yang lain yang menyebabkan tubuh tidak mampu menanggulangi;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA Nomor : 00420/IKFML/II/2025 tanggal 26 Januari 2025 telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE bersama

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yang duduk dikursi penumpang depan samping kiri sopir;

- Bahwa Terdakwa belum pernah memiliki SIM A dan Terdakwa juga jarang menyetir kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 pukul 20.15 Wib di Jalan Ngawi-Sragen, tepatnya didepan Warung Sate Ayam milik MAS NUR, alamat Dk.GerduRt.4/2, Ds.Pilangssari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah dari rumah di Bolo, Banaran, Sambungmacan, Sragen, hendak menjemput anak kandungnya An.NOOR IMFRONIATUL LAFIFAH yang bekerja di Toko CANDI ELEKTRONIK di Nglorog, Sragen Wetan;
- Bahwa terdakwa melintas atau melewati jalan Ngawi-Sragen dan melalui Pos Polisi Exit Tol Timur, Simpang Tiga Tunjungan, Simpang Tiga Paldaplang, Simpang Empat Pilangsari dan Nglorog;
- Bahwa kecelakaan yang dialami antara kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No. Pol. : AD-1993-NE yang terdakwa kemudikan, membentur benda padat;
- Bahwa benturan terjadi dilajur kiri/selatan dimana kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol.;AD-1993-NE yang terdakwa kemudikan melaju;
- Bahwa setelah benturan terdakwa tidak menghentikan kendaraannya karena hujan lebat dan tetap melaju hingga berhenti di Gedung/Masjid IPHI Nglorog dengan maksud untuk menunggu jam kepulangan anaknya dan Terdakwa tidak mengetahui kalau yang terdakwa tabrak tersebut adalah orang;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi lampu utama dan lampu foglamp kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No. Pol. : AD-1993-NE menyala, dan lampu sinarnya redup/buram tidak terang seperti normal dan mengganggu jarak pandang;
- Bahwa penglihatan terdakwa sudah dalam keadaan (+), ketika melihat jauh pandangan terdakwa sudah kabur/samar-samar;
- Bahwa jarak pandang terjauh ketika berkendara kurang lebih 20-50 meter, selebihnya sudah kabur/samar-samar;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu mengemudikan mobil pada waktu kejadian malam hari tersebut Terdakwa tidak menggunakan/memakai kaca mata;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi kendaraan yang terdakwa kemudikan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No. Pol. : AD-1993-NE dalam kondisi normal/tidak rusak;
- Bahwa ketika mengemudikan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE melaju dengan kecepatan kurang lebih 30-40 Km/jam sebelum benturan terjadi dan terdakwa melaju sisi kiri lajur, roda depan dan belakang sebelah kiri berada dilajur lambat/lajur untuk sepeda motor, sedangkan roda sebelah kanan depan dan belakang berada dilajur cepat;
- Bahwa benturan terjadi untuk tepatnya terdakwa tidak tahu karena cuaca sedang hujan, akan tetapi terdakwa merasa membentur benda padat sebelum SPBU Pilangsari;
- Bahwa wiper/pembersih kaca kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE tidak maksimal membersihkan air hujan ketika merasakan membentur benda padat tersebut kurang jelas;
- Bahwa Terdakwa mendengar suara "**Braaaak**" dari dalam kemudi, akan tetapi kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang terdakwa kemudikan tidak mengalami guncangan atau oleng akibat dari benturan tersebut, dan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang terdakwa kemudikan masih bisa melaju dengan normal tanpa ada yang menghambat;
- Bahwa mengetahui kerusakan dari kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE setelah diberi tahu oleh istrinya ketika di halaman parkir Gedung/Masjid IPHI Nglorog;
- Bahwa setelah mengetahui kerusakan dari kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE, terdakwa bersama istrinya langsung menuju kerumah besannya di kampung Sidomulyo Sragen untuk menitipkan mobilnya;
- Bahwa Terdakwa menitipkan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE dirumah besannya di Sidomulyo setelah mengalami benturan dan mengetahui bagian depan mobil ada yang rusak;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 00.50 Wib didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Unit Laka Lantas Polres Sragen kerumah terdakwa untuk mengamankan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang terlibat kecelakaan dengan pengendara sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. : AD-3089-FE sebagai barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA, Nomor : VER/09/IKF-ML/RSDM/II/2025 tanggal 03 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Eko Setijanto dr., M.Si., MED., Sp.An., (dokter pemeriksa), telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama LINTAR ANGGAS SEKTI AJI, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Dk.Klego Rt.20, Ds.Karangudi, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen dengan kesimpulan Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal, terdapat memar diwajah, perubahan bentuk anggota gerak bawah akibat trauma tumpul. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan cedera otak berat, dan patah tulang di beberapa bagian tubuh akibat trauma tumpul. Sebab mati akibat trauma tumpul di kepala dan berbagai bagian tubuh yang lain yang menyebabkan tubuh tidak mampu menanggulangi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA Nomor : 00420/IKFML/II/2025 tanggal 26 Januari 2025 telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2025;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Pertama melanggar Pasal 310 ayat (4) UU R.I. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua melanggar Pasal 312 UU R.I. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Pertama dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwaan atas diri terdakwa melanggar pasal 310 ayat (4) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” yaitu mengemudikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Karena kelalaiannya" artinya karena kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian, sedangkan yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NURWATI Binti WIRO SUKARTO (Alm) Yang pada saat kejadian juga merupakan penumpang yang duduk disamping Terdakwa yang pada intinya memberikan keterangan pada hari Senin tanggal, 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.50 Wib saksi berangkat dari rumah menuju ke Toko Candi Elektronik Sragen berjalan dari arah timur ke barat untuk menjemput anak saksi An. NOOR IMFRONIYATUL LAFIFAH, pada saat itu mobil Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE menumpangi mobil Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE yang dikemudikan oleh suami saksi A.n. IMAM SYA'HRONI, berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam, pada saat itu melewati Jalan Ngawi-Sragen yaitu Sambungmacan-Kebonromo-Paldaplang-Bener-Pilangsari, dan cuaca sedang hujan, setelah dekat TKP di daerah Pilangsari tepatnya disebelah timur sebelum dari POM Bensin Pilangsari tiba-tiba saksi mendengar suara benturan yang sedang "**DOKKK**", setelah mendengar suara benturan tersebut kemudian suami saksi bilang kepada saksi "**IKI SUORO OPO YA BU?**" (ini suara apa ya bu?) lalu saksi menjawab "**Lha SUORO OPO YA PAK?**" (Lha ini suara apa ya pak?), kemudian mobil tetap melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan suara yang seperti benturan tersebut, kemudian saksi dan suami terus melanjutkan perjalanan, ketika mendekati di lampu Traffic Light Pilangsari warna menyala merah kemudian mengurangi kecepatan setelah tiba di lampu Traffic Light lampu berwarna hijau kemudian mobil langsung berjalan, terus berjalan hingga saksi memutuskan untuk berhenti di Masjid IPHI Nglorog Sragen, di mana tempat saksi selalu menunggu anak saksi sebelum pulang kerja, ketika saksi berhenti di halaman masjid IPHI tersebut, kemudian saksi keluar dari mobil dengan membawa payung kemudian duduk di teras di Kantor IPHI saksi melihat kondisi mobil saksi yang ternyata mengalami kerusakan pada bagian depan dan plat nomor yang sudah tidak ada/lepas, kerusakan yang seperti

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



menggambarkan sebuah benturan akibat dari kecelakaan, kemudian pada saat itu saksi langsung memanggil suami saksi, **"PAK IKI KENO OPO YA PAK??"** (pak ini kena apa ya pak?) Lalu suami saksi menjawab **"OPO MERGO SUARA BENTURAN MAU YO"** (apa karena suara benturan tadi ya ?) lalu saksi menjawab **"OPO MERGO KETABRAK PIT MOTOR YO?"** (apa karena ketabrak sepeda motor ya?), **"OPO KETABRAK WATU YO?"** (apa ketabrak batu ya), **"LHA NEK KETABRAK PIT MOTOR TEG PITMOTORE GAK ONO YO?"** (Lha kalau ketabrak sepeda motor, kok sepeda motore gak ada ya), setelah itu saksi beristirahat sebentar sambil berfikir, karena pada waktu itu saksi tidak mempunyai kuota untuk menghubungi anak saksi kemudian saksi menuyuruh suami saksi untuk berangkat menuju ke rumah besan saksi di kampung Sidomulyo Sragen, setelah tiba dirumah besan saksi kemudian langsung bertemu dengan bapak dan ibu serta anak mantu saksi A.n **DIMAS** kemudian setelah itu Sdr.**DIMAS** bertanya kepada saksi **"BUK MOBIL KENO OPO?"** (buk mobilnya kena apa?), lalu saksi menjawab **"MBOH MAU MOBILE KENO OPO KYK NATAP OPO NGUNU"**, (tidak tau mobilnya kena apa serasa membentur sesuatu) lalu Sdr.**DIMAS** bertanya **"LHA NATAP TEN PUNDI BUK?"** (Lha kenanya dimana buk?), lalu saksi menjawab **"MBOH NYANG NGANDI NGUNU POKOKE PANGGONE PETENGAN KETOKE SAKDURUNGE PILANGSARI"**, (kurang tahu dimana kelihatanya benturannya sebelum di daerah Pilangsari, kemudian saksi komunikasi dengan anak saksi melalui via telfon **"NDOK IKI AKU NYANG OMAHE MAS DIMAS MOBILE LAGI REWEL"**, (nak ini aku dirumahe mas Dimas soalnya mobilnya baru trouble), setelah menyampaikan hal tersebut anak saksi datang bersama teman saksi dengan membawa mobil kerumah besan saksi, kemudian saksi menyampaikan kepada anak mantu saksi **"LE MOBILE BEN NYANG KENE DISIK YA"** (mas mobilnya biar dirumah sini dulu ya) lalu Sdr.**DIMAS** menjawab **"IYA BU"**, setelah itu saksi dan suami beserta dengan anak saksi pulang dengan diantar temennya anak saksi dengan menggunakan mobil sampai di daerah Karangasem, karena pada waktu itu jalan di Bolo tertutup arus banjir, kemudian anak saksi menlfon kakaknya yaitu Sdr.**HASAN** untuk menjemput didaerah Karangasem, kemudian setelah dijemput oleh Sdr.**HASAN**, kemudian tiba dirumah, kemudian

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.**HASAN** bertanya kepada saksi "**LHA MOBILE NYANG NGENDI BUK?**" (Lha mobile dimana buk?, kemudian saksi langsung menceritakan kepada Sdr.**HASAN**, kemudian saksi bilang bahwa Plat Nomor kendaraan-e lepas, kemudian saksi bilang kepada Sdr.**HASAN** untuk mencari Plat Nomor mobilnya yang terlepas di daerah Pilangsari di daerah saksi mendengar suara benturan tersebut, karena pada waktu itu situasi hujan sehingga tidak jadi mencari, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 dini hari sekitar pukul 00.50 Wib, petugas Kepolisian dari Unit Laka Lantas Polres Sragen datang kerumah saksi, kemudian menjelaskan kepada saksi bahwa mobil Daihatsu Xenia No.Pol : AD-1993-NE yang ditumpangi terlibat kecelakaan di Jalan Ngawi-Sragen tepatnya di depan Warung Sate Ayam Mas Nur Alamat : Dk.Gerdu Rt.04/02, Ds.Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen, kemudian Petugas Kepolisian dari Unit Laka Lantas Polres Sragen menyuruh menunjukan dimana mobil Daihatsu Xenia No.Pol, : AD-1993-NE tersebut, kemudian saksi menyampaikan kepada Petugas Kepolisian bahwa mobil Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE berada dirumah besan saksi di kampung Sidomulyo Sragen, kemudian Petugas Kepolisian diantar bersama dengan anak saksi menuju kerumah besan saksi, kemudian mobil Daihatsu Xenia No.Pol. : AD-1993-NE di bawa ke Kantor Unit laka Lantas Polres Sragen;

Menimbang, bahwa saksi – saksi dipersidangan yaitu saksi SUTRISNO Bin RANTO, saksi ROMADI TRIWIDODO Bin SUDAR SISWO WIDODO (Alm), saksi DWI WIDAYATI Binti KAMTO SISWOYO (Alm) dan saksi HERU NURCAHYONO Bin SUWARNO juga menerangkan kalau pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm). (yang selanjutnya disebut terdakwa) mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AD-1993-NE dengan tujuan untuk menjemput anaknya sepulang kerja dikarenakan kondisi sedang hujan melewati jalan raya Ngawi-Sragen, kemudian sekitar pukul 20.15 Wib pada saat terdakwa melintas dari arah timur ke barat tepatnya di depan warung sate Mas NUR yang beralamatkan di Dk.Gerdu Rt.4/2, Ds.Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen, terdakwa kurang hati-hati dan tidak memperhatikan jalan dari arah barat ke timur terdapat kendaraan Sepeda Motor Vespa Sprin-150 dengan Nomor Polisi AD-3089-FE yang dikendarai oleh Sdr.LINTAR ANGGAS SEKTI AJI (selanjutnya disebut korban) yang terjatuh

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat selip dan cuaca yang sedang hujan deras, sehingga korban jatuh dan terlempar kelajur jalan di sisi bagian kanan, sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak korban dan korban terseret dibawah mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut hingga lampu Traffic Light Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya surat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm) mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AD-1993-NE dengan tujuan untuk menjemput anaknya sepulang kerja dikarenakan kondisi sedang hujan melewati jalan raya Ngawi-Sragen, kemudian sekitar pukul 20.15 Wib pada saat terdakwa melintas dari arah timur ke barat tepatnya di depan warung sate Mas NUR yang beralamatkan di Dk.Gerdu Rt.4/2, Ds.Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen, terdakwa kurang hati-hati dan tidak memperhatikan jalan dari arah barat ke timur terdapat kendaraan Sepeda Motor Vespa Sprin-150 dengan Nomor Polisi AD-3089-FE yang dikendarai oleh Sdr.LINTAR ANGGAS SEKTI AJI (selanjutnya disebut korban) yang terjatuh akibat selip dan cuaca yang sedang hujan deras, sehingga korban jatuh dan terlempar kelajur jalan di sisi bagian kanan, sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak korban dan korban terseret dibawah mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut hingga lampu Traffic Light Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen dan Terdakwa diketahui belum pernah memiliki SIM A;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA, Nomor : VER/09/IKF-ML/RSDM/II/2025 tanggal 03 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Eko Setijanto dr., M.Si., MED., Sp.An., (dokter pemeriksa), telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama LINTAR ANGGAS SEKTI AJI, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Dk.Klego Rt.20, Ds.Karangudi, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen dengan kesimpulan Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal, terdapat memar diwajah, perubahan bentuk anggota gerak bawah akibat trauma tumpul. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan cedera otak berat, dan patah tulang di beberapa bagian tubuh akibat trauma tumpul. Sebab mati akibat trauma tumpul di kepala dan berbagai bagian tubuh yang lain yang menyebabkan tubuh tidak mampu menanggulangi;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA Nomor : 00420/IKFML/I/2025 tanggal 26 Januari 2025 telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2025;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. AD-1993-NE tahun 2010 warna hitam metalik, Noka. : MHKV1AA2JAK081511 Nosin. : DP25452 beserta STNKnya An. NOOR IMFRONIATUL LAFIFAH alamat Bolo Rt.5/2, Banaran, Sambungmacan, Sragen;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah TNKB warna hitam dengan tulisan putih AD-1993-NE bulan 10 tahun 26;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan barang yang dipakai Terdakwa dan barang bukti tersebut milik Terdakwa (anak Terdakwa) maka sepatasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. AD-3089-FE tahun 2020 warna hijau Noka. : RP8M82221LV004865 Nosin. : M828M5092856 beserta STNKnya An. WHILWA ADARA NINGRUM alamat Klego Rt.20, Karangudi, Ngrampal, Sragen;
- 1 (satu) buah Helm merk CARGLOSS warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan barang tersebut adalah milik korban dan dipersidangan barang bukti tersebut memang milik anak saksi DWI WIDAYATI Binti KAMTO SISWOYO (Alm) / ibu korban maka sepatasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DWI WIDAYATI Binti KAMTO SISWOYO (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Terdakwa tidak menolong korban sewaktu kejadian;
- Terdakwa meninggalkan korban setelah kejadian tersebut terjadi;
- Ibu korban tidak memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah memiliki SIM A;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Sya'roni A.H. Bin Paijan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Xenia No.Pol. AD-1993-NE tahun 2010 warna hitam metalik, Noka. : MHKV1AA2JAK081511 Nosin. : DP25452 beserta STNKnya An. NOOR IMFRONIATUL LAFIFAH alamat Bolo Rt.5/2, Banaran, Sambungmacan, Sragen;
 - 1 (satu) buah TNKB warna hitam dengan tulisan putih AD-1993-NE bulan 10 tahun 26;
Dikembalikan kepada terdakwa IMAM SYA'RONI A.H. Bin PAIJAN (Alm)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Sprint-150 No.Pol. AD-3089-FE tahun 2020 warna hijau Noka. : RP8M82221LV004865 Nosin. : M828M5092856 beserta STNKnya An. WHILWA ADARA NINGRUM alamat Klego Rt.20, Karangudi, Ngrampal, Sragen;
 - 1 (satu) buah Helm merk CARGLOSS warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi DWI WIDAYATI Binti KAMTO SISWOYO (Alm). (ibu korban)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025, oleh Ahmad Yani, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, SH. MH dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Madhika Siddhimantra, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Sujiyarto, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, SH. MH

Ahmad Yani, SH. MH

Dr. Indra Kusuma Haryanto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Madhika Siddhimantra, SH

—

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38